

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Perlakuan yang dimaksud adalah mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dimana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah rehabilitasi medis dan sosial.

Proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui rehabilitasi medis di RS.Grhasia Yogyakarta pada tiga tahun terakhir terdapat 61 orang yang dilakukan dengan program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 56, 103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.